



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : KHUMAIDI Alias MEDI bin ZAENAL ABIDIN
- 2 Tempat lahir : Brebes
- 3 Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/9 Februari 1962
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Beji RT 03 RW 01 Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang sesuai KTP Desa
Selapura RT 04 RW 03 Kecamatan Dukuwaru
Kabupaten Tegal
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khumaidi Alias Medi Bin Zaenal Abidin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa KHUMAIDI Als MEDI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah buku Kwitansi pembayaran dari Sdri.SRI UMIYATI kepada KHUMAIDI di mulai pada tanggal 01 Oktober 2022 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2023;
Dikembalikan kepada Sri Umiyati
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa KHUMAIDI Als MEDI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kec.Taman Kec.Pemalang Kab.Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa KHUMAIDI bertemu dengan saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI di Showroom daerah pasar pagi, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Pengacara, selanjutnya saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat balik nama, lalu terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan balik nama kemudian saksi SRI UMIYATI menyetujui dan saksi SRI UMIYATI memberikan uang pertama pada tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.000.000,-, tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 01 Mei 2023 sejumlah Rp.10.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.4.000.000,- hingga totalnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya disertai dengan kwitansi pasar;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 saksi SLAMET bersama dengan saksi SRI UMIYATI mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan tujuan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh KHUMAIDI dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari KHUMAIDI saksi SLAMET bersama dengan SRI UMIYATI (istri saksi) mendatangi terdakwa KHUMAIDI untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi SRI UMIYATI dengan menggunakan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa KHUMAIDI meminta waktu untuk mengembalikan uang seluruhnya yang telah diterima dengan membuat pernyataan bersedia mengembalikan paling lambat tanggal 26 September 2023, akan tetapi setelah lewat waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap saksi SLAMET bersama saksi SRI UMIYATI mendatangi ke rumah terdakwa slalu terdakwa KHUMAIDI berada di luarkota, dan setiap saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI menghubungi tidak ada tanggapan dari terdakwa KHUMAIDI selanjutnya saksi SRI UMIYATI melaporkan terdakwa KHUMAIDI ke Polres Pemalang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SRI UMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **KHUMAIDI Als MEDI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN** pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kec.Taman Kec.Pemalang Kab.Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHUMAIDI Als MEDI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kec.Taman Kec.Pemalang Kab.Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa KHUMAIDI bertemu dengan saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI di Showroom daerah pasar pagi, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Pengacara, selanjutnya saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat balik nama, lalu terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan balik nama kemudian saksi SRI UMIYATI menyetujui dan saksi SRI UMIYATI memberikan uang pertama pada tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.000.000,-, tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 01 Mei 2023 sejumlah Rp.10.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.4.000.000,- hingga totalnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya disertai dengan kwitansi pasar;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 saksi SLAMET bersama dengan saksi SRI UMIYATI mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang dengan tujuan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh KHUMAIDI dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari KHUMAIDI saksi SLAMET bersama dengan SRI UMIYATI (istri saksi) mendatangi terdakwa KHUMAIDI untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi SRI UMIYATI dengan menggunakan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa KHUMAIDI meminta waktu untuk mengembalikan uang seluruhnya yang telah diterima dengan membuat pernyataan bersedia mengembalikan paling lambat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2023, akan tetapi setelah lewat waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap saksi SLAMET bersama saksi SRI UMIYATI mendatangi ke rumah terdakwa slalu terdakwa KHUMAIDI berada di luarkota, dan setiap saksi SLAMET dan saksi SRI UMIYATI menghubungi tidak ada tanggapan dari terdakwa KHUMAIDI selanjutnya saksi SRI UMIYATI melaporkan terdakwa KHUMAIDI ke Polres Pemasang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SRI UMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi bersama saksi Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemasang, kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemasang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa sebagai pengacara yang dapat membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pematang dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming terima jadi sampai dengan selesai karena semua pengurusannya akan di selesaikan oleh terdakwa dan akan diberitahukan setelah semuanya selesai;
- Bahwa saksi telah memberikan uang untuk pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) secara bertahap, awal penyerahan uang dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.01 Oktober 2022 sejumlah	Rp.10.000.000,-
2.26 Oktober 2022 sejumlah	Rp. 3.000.000,-
3.21 November 2022 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
4.01 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
5.31 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
6.09 Februari 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
7.02 Maret 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
8.06 Maret 2023 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
9.14 April 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
10. 01 Mei 2023 sejumlah	Rp.10.000.000,-
11. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
12. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
13. 05 Juni 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
14. 27 Juni 2023 sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- Bahwa setelah saksi membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) karena tidak ada kejelasan kemudian sekitar bulan Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang dengan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari terdakwa saksi bersama dengan Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui sudah menipu saksi, lalu terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan dengan waktu paling lambat tanggal 26 September 2023;
- Bahwa setelah lewat waktu tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap mendatangi ke rumah slalu terdakwa di luarkota, dan setiap di



hubunginya tidak ada tanggapan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Pemalang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Slamet Bin (alm) Denar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping (istri saksi) bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemalang, kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa sebagai pengacara yang dapat membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming terima jadi sampai dengan selesai karena semua pengurusannya akan di selesaikan oleh terdakwa dan akan diberitahukan setelah semuanya selesai;
- Bahwa saksi telah memberikan uang untuk pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, awal penyerahan uang dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.01 Oktober 2022 sejumlah	Rp.10.00.000,-
2.26 Oktober 2022 sejumlah	Rp. 3.000.000,-
3.21 November 2022 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
4.01 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
5.31 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
6.09 Februari 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
7.02 Maret 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
8.06 Maret 2023 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
9.14 April 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
10. 01 Mei 2023 sejumlah	Rp.10.000.000,-
11. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
12. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
13. 05 Juni 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
14. 27 Juni 2023 sejumlah	Rp. 4.000.000,-

- Bahwa setelah saksi membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) karena tidak ada kejelasan kemudian sekitar bulan Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping (istri saksi) mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari terdakwa saksi bersama dengan Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi;

- Bahwa setelah terdakwa mengakui sudah menipu saksi, lalu terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan dengan waktu paling lambat tanggal 26 September 2023;

- Bahwa setelah lewat waktu tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap mendatangi ke rumah slalu terdakwa di luarkota, dan setiap di hubungi tidak ada tanggapan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



3. **Saksi Kusnani Binti (alm) Siwoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemalang, kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa sebagai pengacara yang dapat membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming terima jadi sampai dengan selesai karena semua pengurusannya akan di selesaikan oleh terdakwa dan akan diberitahukan setelah semuanya selesai;
- Bahwa saksi telah memberikan uang untuk pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) secara bertahap, awal penyerahan uang dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.01 Oktober 2022 sejumlah	Rp.10.00.000,-
2.26 Oktober 2022 sejumlah	Rp. 3.000.000,-
3.21 November 2022 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
4.01 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
5.31 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.09 Februari 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
7.02 Maret 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
8.06 Maret 2023 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
9.14 April 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
10. 01 Mei 2023 sejumlah	Rp.10.000.000,-
11. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
12. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
13. 05 Juni 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
14. 27 Juni 2023 sejumlah	Rp. 4.000.000,-

- Bahwa setelah saksi membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) karena tidak ada kejelasan kemudian sekitar bulan Agustus 2023 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari terdakwa saksi bersama dengan Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi;

- Bahwa setelah terdakwa mengakui sudah menipu saksi, lalu terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan dengan waktu paling lambat tanggal 26 September 2023;

- Bahwa setelah lewat waktu tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap mendatangi ke rumah slalu terdakwa di luarkota, dan setiap di hubungi tidak ada tanggapan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Munirah Binti (alm) Tarban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemalang, kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa sebagai pengacara yang dapat membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming terima jadi sampai dengan selesai karena semua pengurusannya akan di selesaikan oleh terdakwa dan akan diberitahukan setelah semuanya selesai;
- Bahwa saksi telah memberikan uang untuk pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) secara bertahap, awal penyerahan uang dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.01 Oktober 2022 sejumlah	Rp.10.00.000,-
2.26 Oktober 2022 sejumlah	Rp. 3.000.000,-
3.21 November 2022 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
4.01 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
5.31 Januari 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
6.09 Februari 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
7.02 Maret 2023 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
8.06 Maret 2023 sejumlah	Rp. 7.000.000,-
9.14 April 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
10. 01 Mei 2023 sejumlah	Rp.10.000.000,-
11. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
12. 23 Mei 2023 sejumlah	Rp. 2.000.000,-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



- | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 13. | 05 Juni 2023 sejumlah | Rp. 1.000.000,- |
| 14. | 27 Juni 2023 sejumlah | Rp. 4.000.000,- |

- Bahwa setelah saksi membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) karena tidak ada kejelasan kemudian sekitar bulan Agustus 2023 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang dengan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari terdakwa saksi bersama dengan Slamet Bin (alm) Denar (suami saksi) mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui sudah menipu saksi, lalu terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan dengan waktu paling lambat tanggal 26 September 2023;
- Bahwa setelah lewat waktu tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap mendatangi ke rumah slalu terdakwa di luarkota, dan setiap di hubungi tidak ada tanggapan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Pematang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Ali Mukti SH Bin (alm) Sopi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemalang, kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;
- Bahwa saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping percaya dengan terdakwa sebagai pengacara yang dapat membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang dengan meminta sejumlah uang dengan iming-iming terima jadi sampai dengan selesai karena semua pengurusannya akan di selesaikan oleh terdakwa dan akan diberitahukan setelah semuanya selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping telah memberikan uang untuk pengurusan kepada terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping menyerahkan uang kepada terdakwa karena saya tidak terlibat di dalam urusan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa mengaku sebagai pengacara karena dahulu pernah membantu-bantu di lembaga bantuan hukum di Pengadilan Negeri Slawi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping bertemu dengan terdakwa di Showroom yang berada di daerah pasar pagi pemalang,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu untuk membantu kelancaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;

- Bahwa terdakwa hanya bersandiwara menjadi pengacara untuk meyakinkan saksi Slamet Bin (alm) Denar bersama saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping supaya mendapatkan kepercayaan dan mau memberikan sejumlah uang;
- Bahwa uang di terima kemudian uangnya di gunakan untuk biaya pengobatan karena kena musibah kecelakaan, dan sisanya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak dapat melakukan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran dari Sdri.SRI UMIYATI kepada KHUMAIDI di mulai pada tanggal 01 Oktober 2022 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa bertemu dengan Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping di Showroom daerah pasar pagi, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Pengacara, selanjutnya Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang, lalu terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang kemudian Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping memberikan uang pertama pada tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.000.000,-, tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 01 Mei 2023 sejumlah Rp.10.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.4.000.000,- hingga totalnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya disertai dengan kwitansi pasar;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pemalang dengan tujuan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh Terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari Terdakwa, saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping dengan menggunakan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang seluruhnya yang telah diterima dengan membuat pernyataan bersedia mengembalikan paling lambat tanggal 26 September 2023, akan tetapi setelah lewat waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mendatangi ke rumah terdakwa slalu terdakwa berada di luarkota, dan setiap Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping menghubungi tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping melaporkan terdakwa ke Polres Pemalang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnyaa bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Khumaidi alias Medi Bin (alm) Zaenal Abidin** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ Barang siapa ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Beji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa bertemu dengan Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping di Showroom daerah pasar pagi, lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Pengacara, selanjutnya Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang, lalu terdakwa meminta sejumlah uang untuk mengurus perkara perdata di Pengadilan Negeri Pemalang kemudian Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping memberikan uang pertama pada tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.000.000,-, tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 09 Februari 2023

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 01 Mei 2023 sejumlah Rp.10.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.4.000.000,- hingga totalnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya disertai dengan kwitansi pasar;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mencari informasi dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan tujuan menanyakan apakah ada perkara yang di ajukan oleh Terdakwa dan setelah mengetahui tidak ada pengajuan perkara dari Terdakwa, saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah menipu saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping dengan menggunakan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang seluruhnya yang telah diterima dengan membuat pernyataan bersedia mengembalikan paling lambat tanggal 26 September 2023, akan tetapi setelah lewat waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan, dan setiap Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mendatangi ke rumah terdakwa slalu terdakwa berada di luarkota, dan setiap Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping menghubungi tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping melaporkan terdakwa ke Polres Pematang Siantar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Slamet Bin (alm) Denar dan saksi Sri Umiyati Binti (alm) Kemping mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan suatu perbuatan berlanjut adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penipuan pertama pada tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.000.000,-, tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 02 Maret 2023 sejumlah Rp.1.000.000,-, tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp.7.000.000,-, tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 01 Mei 2023 sejumlah Rp.10.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.2.000.000,-, tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp.4.000.000,- hingga totalnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya disertai dengan kwitansi pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dianggap suatu perbuatan berlanjut" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran dari saksi SRI UMIYATI kepada KHUMAIDI di mulai pada tanggal

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2022 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2023 yang telah disita dari saksi Sri Umiyati, maka dikembalikan kepada saksi Sri Umiyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menjual status aparat penegak hukum (advokad) untuk modus kejahatannya
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khumaidi alias Medi Bin (alm) Zaenal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran dari saksi SRI UMIYATI kepada KHUMAIDI di mulai pada tanggal 01 Oktober 2022 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2023;

Dikembalikan kepada saksi Sri Umiyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)